

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya terdapat analisis mengenai perjanjian baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian di dalam perjanjian baku tersebut yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pertentangan pada beberapa bagian perjanjian baku tersebut berupa pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen, pencantuman klausula baku yang tidak jelas, dan perjanjian baku yang kurang memperhatikan asas keadilan. Dalam beberapa klausula baku yang bertentangan dengan PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen merupakan hal yang mendominasi ketidaksesuaian tersebut.

Ketidaksesuaian dalam perjanjian baku *ShopeePay* PT *AirPay International* Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan pada PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia terdapat dalam bagian-bagian berikut:

- a. Bagian 1.4; Bagian 2.2; Bagian 2.2.3 (ii); Bagian 6.6; dan Bagian 9.5 tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- b. Bagian 10.4; Bagian 2.3; dan Bagian 2.5 tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf c PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- c. Bagian 1.3; Bagian 20.2; dan Bagian Penutup tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf d PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- d. Bagian 6.10 tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

- e. Pasal 11 PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia tidak sesuai dengan Bagian 1.5.

2. **Saran**

Berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yakni:

1. Pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam mengatur perjanjian baku dalam bidang penyedia jasa keuangan elektronik, seharusnya Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku yang disediakan oleh *ShopeePay* PT AirPay International Indonesia terhadap konsumen serta melakukan tindakan yang tegas terhadap bagian-bagian pada perjanjian baku *ShopeePay* yang bertentangan dengan ketentuan pada PBI 20/22/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
2. Penyelenggara yaitu pihak *ShopeePay* PT AirPay International Indonesia agar dapat memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian baku dan memperhatikan asas-asas dalam pembuatan perjanjian baku tersebut.
3. Konsumen sebagai salah satu pihak yang menjalankan perjanjian baku tersebut untuk dapat membaca dan memahami perjanjian baku dengan baik serta dapat mengkorelasikan antara hak dan kewajibannya dengan isi perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Johanes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021.
- M. Natsir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak-Telaah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik *E-Contract Law*, Rajawali Press, Depok, 2021.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Liku-liku Perjalanan UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dan USAID, Jakarta, 2001.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal IUS, Vol.7 No. 2, 2019.
- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jurnal Hukum *Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, 2006,

M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Rini Yustiani dan Rio Yunanto, Peran *Marketplace* Sebagai Alternatif Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Internet

<https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>

<https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplaceterbesar-di-indonesiakuartalii2021#:~:text=Sepanjang%20kuartal%20III%202021%20C%20Tokopedia,Indonesia%20dari%20segi%20jumlah%20pengunjung.>

<https://shopeepay.co.id/terms>

<https://swa.co.id/swa/trends/marketing/ShopeePay-e-wallet-yang-langsung-melesat-dan-paling-diingat>

<https://www.republika.co.id/berita/raxvev396/transformasi-digital-solusi-di-tengahperkembangan-teknologi>

Bahan Perkuliahan

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Slide

Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2015.